

PUTUSAN

Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Cerai antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Garut, 29 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Hermawan Syam, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “T. HERMAWAN SYAM & REKAN”, berkantor di Jalan Suherman No. 37, Jati, Tarogong Kaler, Kab. Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023 yang didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan Nomor: 2982/Adv/VII/2023, tanggal 25 Juli 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Garut, 11 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2137/Pdt.G/2023/PA.Grt. tanggal 12 Juli 2023

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2137/Pdt.G/2023/PA.Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Garut, Nomor 2137/Pdt.G/2023/PA.Grt;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2137/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Banding dari semula Tergugat/sekarang Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Kelas 1A dalam Perkara Nomor 2137/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 12 Juli 2023;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Garut dengan Nomor 2137/Pdt.G/2023/PA.Grt;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2137/Pdt.G/2023/PA.Grt, yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding dari semula Penggugat/sekarang Terbanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Kelas 1A dalam Perkara Nomor 2137/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 12 Juli 2023;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Garut dengan Nomor 2137/Pdt.G/2023/PA.Grt;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Garut pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, namun Pembanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding (Inzage) sebagaimana Surat Keterangan tanggal 24 Agustus

2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2137/Pdt.G/2023/PA.Grt;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Garut pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, namun Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding (Inzage) sebagaimana Surat Keterangan tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2137/Pdt.G/2023/PA.Grt;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 September 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor 2629/PAN.PTA-W10-A/1102/Hk.02.6/IX/2023, tanggal 5 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 12 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 25 Juli 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut, diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H. Nurul Aen, M.S.I., mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Garut, namun ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2137/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 12 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah dan Surat Keterangan tentang telah terjadi Perdamaian antara Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena Pemanding dan Terbanding telah damai, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2137/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 12 Juli 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding selaku (Pihak Pertama) dan Pemanding selaku (Pihak Kedua) telah membuat Surat Pernyataan telah damai, pada tanggal 24 Juli 2023 masing-masing disaksikan 2 (dua)

orang saksi, yang pada intinya bahwa keduanya menyatakan telah mengakhiri perselisihan dengan damai dan sepakat untuk mempertahankan rumah tangga dan menjalani hidup berumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa faktanya setelah perkara diputus, antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga seperti semula dengan damai, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi yang berarti pula bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak hapus, dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2137/Pdt.G/2023/PA.Grt. tanggal 12 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara baik pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Grt. tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi

para Hakim Anggota dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. E. Arifudin

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)